

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur Dispensasi Kawin Bersifat Intersektoral

Prosedur Dispensasi Kawin tidak hanya melibatkan Pengadilan Agama, tetapi juga lembaga layanan sosial seperti PUSPAGA Bamega. Secara normatif, tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan UU Nomor 16 Tahun 2019, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa kendala.

2. PUSPAGA Menjalankan Fungsi Substantif

Dalam proses konseling dan penerbitan rekomendasi, PUSPAGA melaksanakan fungsi-fungsi yang secara substansi menyerupai tugas hakim, seperti menilai kesiapan mental dan kondisi sosial anak. Terbatasnya jumlah konselor dan tidak adanya sistem penjadwalan yang adaptif dapat menyebabkan penundaan layanan.

3. Kendala Akses Geografis dan Ekonomi Lebih Berat daripada Biaya Persidangan

Masyarakat tidak menganggap biaya perkara sebagai beban utama. Hambatan justru berasal dari mahalnya biaya transportasi dan akomodasi akibat jauhnya jarak dari tempat tinggal ke Pengadilan Agama dan PUSPAGA, terutama bagi masyarakat yang berada di kategori radius III sampai dengan VII.

4. Digitalisasi Belum Efektif di Konteks Lokal

Inovasi seperti E-Court belum efektif diterapkan secara merata. Beberapa pemohon mengandalkan pemanggilan fisik oleh jurusita sebagai bentuk komunikasi yang lebih mudah dipahami. Ini menunjukkan keterbatasan literasi digital dan pentingnya pendekatan *hibrid* yang menggabungkan teknologi dan pendekatan manual.

5. Persepsi Masyarakat terhadap Prosedur Masih Formalistis.

Masyarakat cenderung memandang Dispensasi Kawin sebagai prosedur legalitas administratif, bukan sebagai upaya perlindungan anak. Persepsi ini tercermin dari para pemohon yang memahami tujuan substansial dari Dispensasi Kawin.

6. Dispensasi Kawin hanya untuk Para Pemohon yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Alasan mendesak yang dikabulkan oleh PUSPAGA maupun Pengadilan Agama Kotabaru adalah adanya kehamilan di luar nikah. Para pemohon memakai alasan selain itu kemungkinan besar permohonannya akan ditolak.

B. Saran

1. Penguatan Kapasitas Layanan PUSPAGA

Pemerintah daerah perlu menambah jumlah konselor dan menyediakan sistem penjadwalan konseling yang tertib, termasuk mekanisme cadangan jika terjadi benturan jadwal dengan kegiatan penjangkauan kasus.

2. Desentralisasi Layanan dan Sinergi Lintas Lembaga

Perlu dikembangkan sistem layanan berbasis desa atau kelurahan, seperti pos konsultasi hukum atau kerja sama dengan para legal lokal, untuk memangkas jarak dan biaya ke pusat layanan.

3. Edukasi Publik dan Advokasi Sosial

Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu mengedukasi masyarakat bahwa Dispensasi Kawin bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi hak anak. Ini penting untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap pernikahan usia dini.

4. Peningkatan Peran Pendamping Lokal

Para pendamping dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, atau petugas desa perlu diberikan pelatihan dasar tentang prosedur peradilan dan perlindungan anak agar bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga formal.

5. Pemerataan Biaya Persidangan

Biaya persidangan yang bervariasi tergantung domisili para pemohon dapat berdampak pada kepatuhan hukum. Pemerintah diharapkan dapat memberlakukan sistem subsidi silang agar keadilan dalam proses perkara dapat tercapai.